

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum. Secara konsitusional sebagai Negara hukum dapat diketahui dalam tujuan Negara yaitu dalam pembukaan UUD 1945 serta secara normatif tujuan Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial.¹ Hukum di Indonesia terbagi menjadi dua bentuk, yakni: tertulis, dan tidak tertulis. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa, hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat.² Namun, dalam masyarakat terdapat beraneka warna hukum, kebiasaan peraturan agama, tradisi, peraturan perkumpulan dan lain-lain.³

Hukum tertulis adalah hukum Negara yang dirancang dan di undangkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengatur perilaku masyarakat. Hukum sebagai skema adalah hukum sebagaimana dijumpai dalam teks atau perundang-undangan atau hukum yang dirumuskan dengan sengaja secara rasional.⁴ Dalam tahap ini hukum sudah mengalami pergeseran bentuk, dari hukum yang muncul serta-merta (*interactional law*) menjadi

¹ Umar Said Sugiharto, *Hukum Pengadaan Tanah Pengadaan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum Pra Dan Pasca Reformasi*, Malang: Setara Press, 2015, hlm.1.

² Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal*, Jakarta: Nuasa Madani, hlm. 3.

³ C S T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011, hlm. 317.

⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2010, hlm. 7.

hukum yang dibuat dan diundangkan (*legislated law*).⁵ Hukum bukan semata-mata hal yang alami ada di masyarakat, namun dibuat, direkayasa, dimunculkan, demi masyarakat.

Hukum secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar oleh penulis. Hukum dikelompokkan menjadi Hukum Alami dan Hukum Tertulis. Di Indonesia, sebelum hukum tertulis itu dibentuk bahkan sebelum bangsa ini juga terbentuk, masyarakat Indonesia sudah terlebih dahulu hidup dengan hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis yang dimaksudkan adalah hukum adat. J.H.P Bellefroid menyatakan, hukum adat adalah peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa tapi dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.⁶ Olehnya tidak dapat dipungkiri lagi adanya hubungan yang begitu erat antar masyarakat dengan adat-istiadat.

Bangsa Indonesia adalah Negara kesatuan yang terbentuk oleh perbedaan adat-istiadat yang terdapat diseluruh wilayah Indonesia, mulai dari Sabang sampai dengan Merauke. Secara teoritis, pembentukan masyarakat hukum adat disebabkan oleh dua faktor⁷, yakni faktor genealogis (keturunan) dan faktor teritorial (wilayah). Kemudian, dalam studi hukum adat terbentuklah tiga tipe utama dari masyarakat hukum adat

⁵ *Op.Cit.*

⁶ Soerjo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Haji Masagung, 1983, hlm. 14.

⁷ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Reftika Aditama, hlm. 25.

yang didasari oleh factor genealogis dan factor teritorial. Ketiga tipe tersebut ialah persekutuan hukum (masyarakat hukum) genealogis, persekutuan hukum (masyarakat hukum) teritorial, dan persekutuan hukum (masyarakat hukum) genealogis-teritorial.⁸

Dalam persekutuan hukum genealogis dasar pengikat utama anggota kelompok adalah persamaan dalam keturunan; Dalam persekutuan hukum teritorial, dasar pengikat utama anggota kelompoknya adalah daerah kelahiran dan menjalani kehidupan bersama ditempat yang sama; sedangkan, persekutuan hukum genealogis-teritorial didasari oleh persekutuan hukum genealogis dan teritorial, yang mana para anggotanya bukan saja terikat pada tempat kediaman daerah tertentu tetapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian daerah ataupun kekerabatan.⁹

Hukum adat memiliki objek hukum yang khas. Objek hukum adat adalah “adat” yang melekat dengan jati diri masyarakat. Salah satu objek yang dimaksud adalah tanah. Tanah mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia yang mana sebagian besar kehidupan manusia bergantung pada tanah.¹⁰ Bangsa Indonesia sebagai Negara kesatuan yang menempatkan tanah pada kedudukan yang penting. Tanah tidak dapat

⁸ *Ibid.*

⁹ *Op.Cit.*

¹⁰ Abdurrahman, *Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Pembebasan Tanah Di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991, hlm.1.

dipisahkan dengan kondisi masyarakat yang bercorak Agraris.¹¹ Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti Konsorsium Pembaruan Agraria pada tahun 2011-2013, menemukan bahwa Masyarakat Indonesia masih memandang penting arti tanah.¹²

Konsepsi kepemilikan tanah yang sifatnya adat merupakan hasil dari kebiasaan masyarakat setempat yang berlangsung secara turun-menurun, yang dimana melahirkan regulasi lokal (*self regulation*) atau yang dikenal dengan *tanah adat*, dimana tanah adat tersebut tidak memiliki pengaturan yang terkonsep namun diakui dan dihormati eksistensinya oleh negara.¹³ Sifat *komunalistik* menunjuk kepada adanya hak-bersama para anggota masyarakat hukum adat atas tanah, yang dalam kepustakaan hukum disebut sebagai *Hak Ulayat*, kemudian tanah ulayat merupakan tanah kepunyaan bersama, yang diyakini sebagai karunia suatu Kekuatan Gaib atau peninggalan Nenek Moyang kepada kelompok yang merupakan masyarakat hukum adat, sebagai unsur pendukung utama bagi kehidupan dan penghidupan kelompok tersebut sepanjang masa.¹⁴

Pada Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum

¹¹ Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate) <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/download/75/32> diunduh tanggal 04 April 2018 pukul: 22.55 WIB

¹² LIPI: Pemerintah Harus Membuat Dokumen Perencanaan Kebijakan Agraria Nasional <http://pmb.lipi.go.id/artikel/berita/228-lipi-pemerintah-harus-membuat-dokumen-perencanaan-kebijakan-agraria-nasional.html> diakses pada tgl 25 maret 2018 pkl.20.52WIB

¹³ Sarkawi, *Hukum Pembebasan Tanah Hak Milik Adat Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, hlm.1.

¹⁴ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2007, hlm. 181.

adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Kemudian Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, menyatakan bahwa Hak Ulayat dianggap masih ada apabila terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari, terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil kehidupan sehari-hari, dan terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.¹⁵

Di satu sisi, pemerintah pun memandang tanah sangat penting bagi pembangunan bangsa ini. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹⁶, pemerintah perlu melaksanakan pembangunan, pemerintah pun memberlakukan Keputusan Presiden Nomor. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk

¹⁵ Jurnal Landreform vol.2 Desember 2014 KPA (Tanah dan Hukum Adat di Indonesia Timur) http://kpa.or.id/dummy/publikasi/download/ea6cb-jurnal-landreform-vol-2-desember2014_kpa.pdf diakses pada tanggal 25 Juni 2018 pukul: 09.02WIB

¹⁶ Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum, Menimbang.

Kepentingan Umum jo. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.¹⁷

Asas-asas pengaturan penggunaan tanah yang akan dijadikan pegangan masyarakat dalam memanfaatkan fungsi tanah yang diatur pada perundang-undangan, yakni: agraria yang bersinegri dengan hukum adat, yang di mana Negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya; ketetapan MPR mengatur bahwa pembaharuan serta pengelolaan sumber daya alam harus di dasarkan pada prinsip-prinsip mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat; kemudian UUPA menyebutkan bahwa Hukum Agraria yang berlaku atas Bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.¹⁸

Khusus mengenai Masyarakat Adat Papua dan Hukum Adatnya yang menjadi objek penelitian peneliti, peneliti menemukan “pergeseran” pemanfaatan tanah ulayat. Hal ini terjadi karena kesadaran akan semakin

¹⁷ Maria S W Sumardjono, *Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah di Indonesia*, Yogyakarta:Gadja Mada University Press, 2015, hlm. V.

¹⁸ *Op. Cit.*

meningkatnya kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, keperluan akan tanah juga semakin banyak. Permintaan untuk terjadinya proses pelepasan hak atas tanah adat dari pihak adat terus berlangsung.¹⁹ Masalah tanah adalah sangat aktual bagi manusia di mana saja, terutama dalam masa pembangunan yang mana masalah tanah adalah faktor penting yang berpengaruh atas jalannya pembangunan.²⁰

Namun, keberadaan hukum positif Indonesia tidak membuat permasalahan tentang pencabutan hak ulayat menjadi lebih mudah untuk ditangani.²¹ Hal ulayat menjadi salah satu permasalahan yang sering digugat pada pengadilan negeri Papua. Olehnya dibutuhkannya *landreform* yang diharapkan dapat menjadi pedoman untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi disaat ini dengan perkembangan masyarakat adat termasuk dengan perlindungan masyarakat adat. *Landreform* merupakan sasaran atau target yang harus diwujudkan oleh pemerintah suatu negara.²²

Menurut H. Abdurahman, dua di antara masalah pertanahan yang banyak mendapat perhatian dari berbagai kalangan dalam masyarakat ada mengenai masalah pencabutan hak-hak atas tanah untuk kepentingan umum dan masalah pembebasan tanah, oleh karena kedua masalah ini mempunyai kaitan yang erat sekali dengan pelaksanaan Pembangunan di Indonesia dan

¹⁹ Skripsi Elisa Benony Titahena, *Suatu Kajian Tentang Lemahnya Struktur Penguasaan Dan Pemilikan Tanah Adat Dalam Masyarakat Hukum Adat Sentani Di Jayapura*, Jayapura: Universitas Cenderawasih, 2000, hlm. 2.

²⁰ John Salindeho, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993, hlm. 5.

²¹ *Op. Cit.*

²² Supriadi, *Hukum Agraria*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 203.

sifatnya sangat sensitif.²³ Satu persoalan hukum pertanahan yang kelihatannya tidak pernah selesai diperbincangkan dan dikaji orang adalah persoalan “pengambilan tanah” kepunyaan penduduk atau masyarakat untuk keperluan proyek pembangunan yang biasa dikenal dengan sebutan “pembebasan tanah” atau “pencabutan hak atas tanah”.²⁴ Persoalan pembebasan tanah atau pencabutan hak selalu menyangkut dua dimensi yang harus ditempatkan secara seimbang yaitu kepentingan “pemerintah” dan kepentingan dari “masyarakat”.²⁵

Pulau Papua adalah salah satu pulau yang memiliki beragam adat. Hal tersebut disebabkan oleh begitu beragamnya suku yang terdapat di pulau ini. Papua juga termasuk dalam daerah yang pengaturan tanahnya masih terikat dengan sistem konvensional atau yang dikenal dengan sebutan adat. Sistem adat di Papua ini dipimpin oleh kepemimpinan Ondoafi, yang mana seorang Ondoafi mengayomi beberapa kepala suku dari beberapa marga sekaligus.

Di Papua, tanah adalah salah satu objek yang dijagai oleh masyarakat adat. Dimana tanah memiliki cerita sendiri dari para leluhur, yang turun-temurun menjadi sebuah warisan bagi penerusnya. Tak jarang, di Papua masih bisa dijumpai tanah-tanah adat milik perorangan mau pun tanah-tanah adat yang merupakan hak ulayat dari masyarakat adat setempat.

²³ Abdurahman, *Masalah Pencabutan Hak-Hak atas Tanah Dan Pembebasan Tanah di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. V.

²⁴ *Op.Cit.*

²⁵ *Op.Cit.*

Tanah adalah salah satu faktor yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membantu terlaksananya pembangunan yang merata diseluruh wilayah Indonesia. Namun, dengan adanya hukum tidak tertulis yang ditaati oleh masyarakat, membuat tak jarang proses pengadaan tanah tersebut terkendalah. Beberapa faktor penyebab terkendalahnya proses pengadaan tanah, disebabkan oleh perbedaan pendapat atas nilai ganti kerugian yang mana nilai harga yang telah ditetapkan dari Kantor Jasa Penilaian Publik tidak sesuai dengan nilai harga yang dikehendaki oleh pemilik hak atas tanah, kemudian faktor lainnya ialah pemilik hak atas tanah tidak memiliki keinginan untuk melepaskan hak atas tanah tersebut oleh karena pemilik tersebut ingin mengelolah sendiri tanah tersebut.

Berdasarkan pembahasan latar belakang, penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian penulis dan belum terdapat kesamaan permasalahan dalam skripsi ini, penulis juga tertarik untuk membahas topik tersebut dalam skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT ADAT PEMEGANG HAK ULAYAT TANAH ADAT DI PAPUA SEHUBUNGAN DENGAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DITINJAU DARI HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ADAT”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat pemegang hak ulayat dalam proses pelepasan hak ulayat?
2. Bagaimana langkah penyelesaian yang dapat diterapkan dalam kasus pelepasan hak ulayat di Papua?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka penulisan tugas akhir ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi masyarakat adat pemegang hak ulayat dalam proses pelepasan hak ulayat yang diperuntukan untuk pengadaan tanah bagi pembangunan.
2. Untuk mengetahui langkah penyelesaian yang dapat diterapkan dalam kasus pelepasan hak ulayat di Papua.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penulisan Tugas Akhir ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam memahami pengadaan tanah adat hak ulayat untuk pembangunan bagi kepentingan umum.

1. Secara teoritis, dapat memberikan pengetahuan bagi para pengemban ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum agraria dan hukum adat yang berkaitan dengan pengadaan tanah bagi pembangunan.
2. Secara praktik, dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi para pembaca dan praktisi mengenai perlindungan terhadap masyarakat adat pemegang hak ulayat tanah adat di Papua dalam proses pelepasan hak ulayat yang diperuntukan untuk pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Dalam penelitian ini, landasan teoritis dalam Pengaruh Pengadaan Tanah Adat Hak Ulayat di Papua untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum ditinjau dari Hukum Positif Indonesia, yang akan mengacu pada Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, Teori Hukum Progresif oleh Satjipto Rahardjo, dan Teori Hukum pembangunan yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.

Kepastian hukum merupakan bagian dari keadilan. Keadilan erat hubungannya dengan kepastian. Kepastian adalah perihal yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Adil atau keadilan menurut Ulpianus adalah *Justitia est perpetua et constans voluntas jus suum cuique tribuend*. Hal tersebut diterjemahkan secara bebas oleh Peter sebagai: keadilan adalah suatu keinginan yang terus

menerus dan tetap untuk memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya.²⁶ Di sisi lain, Hans Kelsen menyatakan bahwa hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan.²⁷

Satjipto Rahardjo menyatakan hukum bukanlah suatu skema yang final (*finite scheme*), namun terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia.²⁸ Hukum sebagaimana dimaksud di atas, tidak boleh hanya dilihat dari sisi yang statis. Oleh karena itu, penulis mengutip kembali pendapat ahli hukum lain untuk mempertegas kedinamisan hukum dalam masyarakat. Hukum harus terus dibedah dan digali melalui upaya-upaya progresif.²⁹ Hukum sebagai skema adalah hukum sebagaimana dijumpai dalam teks atau perundang-undangan atau hukum yang dirumuskan dengan sengaja secara rasional.³⁰ Hukum merupakan hal yang berkembang sesuai dengan peradaban masyarakat yang membuat hukum. Hal tersebut dapat digunakan untuk menjawab permasalahan mengenai, bilamana perlindungan hukum bagi masyarakat adat pemegang hak ulayat tanah adat yang digunakan untuk kepentingan pembangunan. Harus terdapat perlindungan yang jelas agar setiap hak atas tanah ulayat yang dilepaskan dapat memperoleh penggantian kerugian secara rasional.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 59.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas Penerbit Buku, 2010, hlm. Vii.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas Penerbit Buku, 2010, hlm. 7.

Teori hukum pembangunan adalah teori hukum yang eksis di Indonesia karena diciptakan oleh orang Indonesia dengan melihat dimensi dan kultur masyarakat Indonesia. Tolak ukur dari teori ini lahir, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan kondisi Indonesia.³¹ Teori ini juga memakai kerangka acuan pada pandangan hidup atau (*way of live*) masyarakat serta bangsa Indonesia berdasarkan asas Pancasila yang bersifat kekeluargaan, yang memberikan dasar fungsi hukum sebagai “sarana pembaharuan masyarakat”³² (*law as a tool social engeneering*) dan hukum sebagai suatu sistem sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang.³³ Pandangan hukum sebagaimana yang dimaksudkan oleh beliau akan digunakan untuk menganalisis permasalahan penyelesaian sengketa yang dapat diterapkan dalam hal terdapat sengketa pelepasan hak ulayat. Diperlukan suatu wujud peyelesaian sengketa yang akan mengakomodir kepentingan tiap pihak (pihak pemerintah maupun pihak masyarakat adat).

2. Kerangka Konseptual

Untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka perlu didefinisikan beberapa konsep dasar dalam rangka menyamakan persepsi agar secara operasional dapat dibatasi ruang lingkup variable dan dapat diperoleh hasil penelitian yang telah ditentukan yaitu sebagai berikut:

³¹ Lilik Mulyadi, *Teori Hukum Pembangunan Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. Sebuah Kajian Deskriptif Analitis*, hlm.1.

³² *Op.Cit.*

³³ *Op.Cit.*

- a. Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi, dan dilembagakan, serta dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun-menurun, sebagaimana diatur pada Pasal 1 huruf o Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
- b. Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya, sebagaimana diatur pada Pasal 1 huruf p Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
- c. Hukum Adat adalah aturan warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam masyarakat hukum adat, mengatur, mengikat, dan dipertahankan, serta mempunyai sanksi, sebagaimana diatur pada Pasal 1 huruf q Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
- d. Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya, sebagaimana diatur pada Pasal 1 huruf r Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
- e. Tanah Ulayat adalah objek hak ulayat yang pada umumnya meliputi semua tanah (daratan, pantai, sungai, danau yang terletak dalam wilayah masyarakat hukum adat, dan hak ulayat yang menyangkut

tanah, air, tumbuh-tumbuhan.³⁴ Sebagaimana pendapat dari Rosnidar Sembiring.

- f. Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur pada Pasal 1 huruf s Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
- g. Pelepasan Hak Ulayat (Pembebasan Hak Ulayat) adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada negara melalui Lembaga Pertanahan, sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum untuk Kepentingan Umum.
- h. Hak Menguasai Negara adalah wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa, sebagaimana diatur pada

³⁴ Rosnidar Sembiring, *Hukum Pertanahan Adat*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2017, hlm. 20.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

- i. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak, sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum untuk Kepentingan Umum.
- j. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, Negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum untuk Kepentingan Umum.
- k. Perlindungan Hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut, yang salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum.³⁵ Sebagaimana pendapat dari Satjipto Rahardjo.

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1983, hlm. 121.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis.³⁶ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Berkaitan dengan metode pendekatan yuridis normatif, penulis akan melakukan penelitian berdasarkan referensi kepustakaan, yang mana penelitian dengan menggunakan metode ini difokuskan untuk mengaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif di Indonesia.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam karya ilmiah ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian menganalisis berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

3. Pendekatan Penelitian

Penyusunan tugas akhir ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan, wawancara, pendekatan konseptual. Pendekatan studi kepustakaan yang dimaksudkan ialah menelaah semua bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan topik

³⁶ Soerjono Soekanto, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta: Kurnia Esa, 1982, hlm. 123.

penelitian. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

4. Jenis Data Penelitian

Karakteristik utama penelitian ilmu hukum normatif dalam melakukan pengkajian hukum terletak pada sumber datanya. Sumber utamanya adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial, karena dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.³⁷ Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang berasal dari sumber kepustakaan yang terdiri dari:³⁸

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat³⁹ yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 - 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
 - 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 - 4) Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Adat Dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah.

³⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hlm. 86.

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 51.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Pres, 2007, hlm. 52.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,⁴⁰ seperti buku-buku, skripsi-skripsi, artikel internet, hasil penelitian, pendapat para ahli atau sarjana hukum yang dapat mendukung pemecahan masalah dalam penelitian ini, wawancara dengan narasumber yakni George Awi selaku ketua LMA Jayapura dan Rudolf Kambayong selaku staf Keuskupan Timika.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu terdiri dari:⁴¹
- 1) Bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia.
 - 2) Bahan-bahan di luar bidang hukum, seperti buku-buku, majalah-majalah, surat kabar di bidang komunikasi yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan informasi yang relevan dan berkaitan dengan topik yang dibahas dalam tulisan ini. Informasi-informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan ilmiah, tesis serta disertasi dan ensiklopedia ataupun media cetak atau elektronik.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

6. Teknik Analisis Data

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam teknik analisis data, penulis menggunakan metode pengumpulan data yuridis normatif serta metode analisis data kualitatif dengan penerapan analisis deduktif yaitu dari premis umum dan lalu ke premis khusus baru mengambil kesimpulan. Sugiyono menyebutkan:⁴²

“Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.”

Berikut tahapan analisis data, yaitu:

- a. *Data Reduction* (Reduksi Data), berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁴³
- b. *Data Display* (Penyajian Data), dalam penelitian ini, penyajian data diwujudkan dalam bentuk uraian, dan foto atau gambar sejenisnya. Sedangkan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian dilakukan untuk memudahkan peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data ini akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁴⁴

Conclusion Drawing/Verification, merupakan langkah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan sebuah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Cet. XVIII, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 246.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.⁴⁵

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi, penulisan skripsi ini disusun dengan tahapan dalam 5 (lima) bab yang menggambarkan konsistensi pemikiran terhadap permasalahan yang menjadi fokus skripsi ini, dan adapun masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagai bagian pokok skripsi ini. Selanjutnya skripsi ini akan membahas bab-bab berikutnya dalam suatu sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Disusun ke dalam urutan sub bagian bab-bab sebagai berikut : Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penulisan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA mengenai Pengaturan dalam Hukum Tanah dan Sejarah Perkembangan, Hukum Agraria, Landreform dan Pelepasan Hak Atas Tanah.

⁴⁵ *Ibid.*

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA mengenai Masyarakat Adat, Hukum Adat di Papua dan Hukum Tanah di Papua.

BAB IV : ANALISIS terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Adat Pemegang Hak Ulayat Tanah Adat di Papua Sehubungan Dengan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Ditinjau Dari Hukum Nasional dan Hukum Adat.

BAB V : PENUTUP (Kesimpulan dan Saran)

